

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

NIDA NURMA UTAMI  
NIM : S20184083

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

NIDA NURMA UTAMI  
NIM : S20184083

Disetujui Pembimbing:



Dr. Abdul Kholiq Syafa'at MA  
NIP. 197106052008011026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMASYARAKATAN  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Kamis  
Tanggal : 10 November 2022

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NUP. 20160395

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at M.A



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan”. (QS. Al-Insaan: 8).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim), 578

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Swt skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, ayah Imam Jarkoni dan ibu Hamidah yang tidak pernah lupa mendo'akan di setiap sujudnya, keikhlasan dalam perjuangan dan pengorbanannya.
2. Kedua adik saya, Zabarutin Nazuwa dan Dea Amila Sholiha yang selalu memberi semangat dan do'a.
3. Serta seluruh saudara dan sahabat yang tiada hentinya memberikan dorongan untuk tetap bertahan dan berjuang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt karena telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi).

Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi Agung, Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman terang benderang.

Terselesaikannya karya tulis ilmiah ini tidak luput dari peran banyak pihak yang senantiasa membantu, memberi dukungan, membimbing serta menyertakan untaian kata dalam setiap doa'nya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar di lembaga ini.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
3. Dr. Hj. Busriyanti M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan tentang perkuliahan.
4. Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan masukan dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
5. Dr. Mahmudah, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan program perkuliahan sejak awal perkuliahan.
6. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing, memotifasi, serta menyemangati hingga terselesaikannya skripsi ini.

7. Wahyu Indarto, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi yang telah memberi izin saya untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi.
8. Staf dan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi yang telah meluangkan waktunya mendampingi saya melakukan penelitian serta memberikan informasi yang saya butuhkan.
9. Saudara, sahabat, dosen, serta tenaga pengajar lainnya yang telah banyak membantu.
10. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah.

Jember, 13 Agustus 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Nida Nurma Utami, 2022: *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)*

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak, Narapidana Anak, Pemasyarakatan

Di antara hak seorang narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yakni menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya, dan masih banyak hak-hak lainnya yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lantas bagaimana jika salah satu hak tersebut tidak diterima oleh narapidana anak. Upaya apa yang akan diusahakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Apakah hak yang diterima oleh narapidana anak di Lapas Kelas II A Banyuwangi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?. 2) Bagaimana pemenuhan hak narapidana anak dalam perspektif hukum pidana Islam?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, apakah hak yang diperoleh oleh narapidana anak telah sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang ataukah belum, serta pemenuhan hak narapidana anak dalam perspektif hukum pidana islam.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara merumuskan, menggali menganalisis data, membahas, dan menyimpulkan suatu masalah dalam penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi sudah sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, kecuali dalam mendapatkan Pendidikan dan pengajaran. 2) Hak narapidana anak dalam perspektif hukum pidana islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam sumber hukum islam, kecuali dalam hal mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat.



## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Pustaka.....	15
B. Kajian Teori.....	24


BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	43
H. Sistematika Penulisan.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....	45
A. Gambaran Objek Penelitian .....	45
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Dan Temuan .....	64
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

DAFTAR PUSTAKA .....	74
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
-------------------	--

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 4.1 Staff Administrasi dan Keamanan .....	47
Tabel 4.2 Regu Pengamanan.....	47
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana .....	48
Tabel 4.4 Lembaga Tahanan.....	49
Tabel 4.5 Jenis Narapidana .....	49
Tabel 4.6 Jadwal Kunjungan.....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap perbuatan dan tindak laku ada akibatnya. Demi terwujudnya sebuah negara hukum yang makmur salah satu hal yang diperlukan adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keadilan dan keseimbangan terhadap segala bidang kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan juga kesadaran masyarakat itu sendiri.

Masyarakat itu terdiri dari sekelompok manusia yang terikat erat karena tradisi dan budaya tertentu, hukum tertentu serta sistem tertentu yang sama. Sistem yang ada dalam masyarakat itu sendiri saling terhubung antara manusia satu dengan manusia lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan. Suatu kesatuan dalam masyarakat selain terhubung karena adanya faktor tersebut, juga terhubung karena adanya kesadaran masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa komponen dalam sebuah masyarakat, di antaranya adalah lansia, dewasa, remaja, anak, dan balita. Anak merupakan salah satu dari beberapa komponen tersebut. Anak adalah aset generasi mendatang yang

---

<sup>1</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS* Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni 2014): 2.

sangat berharga dan berpengaruh dan dapat dikatakan pula bahwa baik buruknya masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Salah satu arti dalam etika masyarakat berhubungan dan berkaitan dengan jiwa antara seorang pembuat dan perbuatannya, hubungan itu harus sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>2</sup>

Begitu pula apabila seorang anak yang melanggar hukum, anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian hukum di Indonesia yang bersifat publik, mengatur tentang hal-hal yang dilarang, dengan ancaman hukuman pidana bagi pelanggarannya, dan cara menjatuhkan hukuman tersebut.<sup>3</sup> Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada.<sup>4</sup>

Di era globalisasi yang disertai dengan informasi dan komunikasi yang semakin canggih juga persaingan yang makin kompetitif, maka untuk mewujudkan pembangunan dan pembaharuan sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang gigih, tangguh dan berkualitas yaitu sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keahlian serta semangat juang yang tinggi di segala bidang.

---

<sup>2</sup> Prof. Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, SH., MH., AV.ADV. Fahmi Raghil, SH., MH., ADV, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 211.

<sup>3</sup> Erwin Adipradipito, Tisa Windayani, Nugroho Adipradana “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang”, *Jurnal Perkotaan* Vol. 11 Vol. 1 (Juni 2019), 83.

<sup>4</sup> Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 9.

Mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan di masa yang akan datang dalam upaya memajukan bangsa, negara Indonesia wajib memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, berupa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan hak pendidikan merupakan bagian dari isi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.<sup>5</sup>

Perlindungan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam upaya perlindungan tersebut, tidak sedikit dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak, bahkan tidak sedikit pula anak-anak yang malakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan jenis kejahatan bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak juga bisa jadi merupakan pelaku kejahatan.<sup>6</sup>

Menurut Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera kenakalan remaja adalah salah satu

bentuk dari kelainan tingkah laku, perbuatan, pun tindakan remaja yang dianggap bersifat asosial, bertentangan dengan adat, agama, serta hukum yang

berlaku dalam masyarakat setempat. Pelanggaran ini dapat menyebabkan anak yang nakal menyandang status sebagai Narapidana Anak atau menjadi Anak

Didik Lembaga Pemasyarakatan (Andikpas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pembinaan bagi narapidana

---

<sup>5</sup> Tatik Mei Widari, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 15 (Pebruari 2012)*, 28.

<sup>6</sup> Sofi Artnisa Siddiq, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan", *Pandecta Vol. 10 No. 1 (Juni 2015)*, 72.

anak dilakukan sesuai dengan tujuan untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari dengan harapan anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat serta dapat menjalankan status dan perannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan aktif dalam pembangunan.<sup>7</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa setiap kenakalan yang dilakukan akan dianggap bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan agama seperti yang dimaksudkan yaitu terdapat dalam surah An-Nur ayat 2<sup>8</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera... “. (An-Nur: 2)

Ayat di atas menjelaskan tentang bahwa sebagai manusia yang beriman, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah

SWT. Hal yang dilarang salah satunya yakni melakukan zina, karena zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh negara maupun agama.

Berzina seperti yang dimaksudkan ayat di atas adalah perbuatan yang termasuk dosa besar, dan di negara Indonesia perbuatan tersebut dapat dihukumi dengan hukuman pidana dan yang nantinya akan berakhir dengan mendapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana tersebut

<sup>7</sup> Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo “Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat”, *Share Social Work Jurnal* Vol. 5 No. 1, 261

<sup>8</sup> Depag RI, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim), 350.



menyadari jika perbuatan itu keliru dan dapat merubah pribadi menjadi yang lebih baik. Dalam hal pembinaan tersebut Lembaga Pemasyarakatanlah yang memiliki wewenang penuh untuk menjalankannya.

Pemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasar pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan suatu bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan. Di dalam lembaga pemasyarakatan ada kewajiban dan juga hak yang di dapat oleh setiap narapidana, begitu juga dengan narapidana anak.

Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat, merupakan hak asasi manusia baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau internasional.<sup>9</sup> Hak bukan hanya diperoleh oleh orang dewasa namun anak-anak juga berhak untuk memperolehnya.<sup>10</sup> Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah hak-hak narapidana anak tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi apakah sudah diterapkan dengan benar sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kota Banyuwangi adalah karena di Kota Banyuwangi ada beberapa anak didik pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan narapidana anak. Sedangkan di Kota Banyuwangi itu sendiri belum terbangun atau dengan kata lain belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Yang mana seperti telah disebutkan pada perubahan Undang-

---

<sup>9</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 167.

<sup>10</sup> Abdul Haris Dalimunthe “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak” *Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara*, (2017), 1.

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ke Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan anak tidak dihukum dan Lembaga tempat anak untuk menjalani pidananya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), (Pasal 85, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>11</sup> Selain itu, disebutkan bahwa di antara hak seorang narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yakni menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya, dan masih banyak hak-hak lainnya yang tertulis di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lantas bagaimana jika salah satu hak tersebut tidak diterima oleh narapidana anak. Upaya apa yang akan diusahakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, peneliti ingin meneliti tentang **Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang**

**Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi)**

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian.<sup>12</sup> Fokus penelitian pada penelitian ini meliputi:

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora, Esther Masri “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak” *Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol. 18 No. 3* (September 2018). 223.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN Jember Press, 2021), hal. 47

1. Apakah hak yang diterima oleh narapidana anak di Lapas Kelas II A Banyuwangi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022?
2. Bagaimana pemenuhan hak narapidana anak dalam perspektif hukum pidana islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis hak yang diterima oleh narapidana anak di Lapas Kelas II A Banyuwangi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana anak dalam perspektif hukum pidana islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.<sup>13</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman saat melakukan penelitian serta wawasan

mengenai pelaksanaan pemenuhan hak terhadap narapidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasayarakatan

di Lapas Banyuwangi.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bekal di masa depan.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, 45.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama bagi praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal lain yaitu dapat memberikan masukan untuk memecahkan kasus hukum yang ada.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para masyarakat, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai Pemasarakatan.

d. Bagi Pemerintah/ Pembuat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru sekaligus dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang ada.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>14</sup> Disebut juga

dengan penjelasan arti dan makna dari setiap kata kunci yang tertera pada judul dan fokus penelitian berdasar dengan maksud dan pemahaman peneliti.

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian, maka definisi istilah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

## 1. Pemenuhan Hak

Menurut pendapat Prof. Dr. Notonagoro yang dikutip dari situs Kabar Harian mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa hak merupakan suatu tindakan atau hal yang diterima oleh suatu pihak yang secara prinsipil tidak bisa digugat oleh pihak lain atau orang lain.<sup>15</sup>

Pemenuhan hak yaitu upaya suatu pihak untuk dapat memenuhi hak pihak lainnya yang memang menjadi tanggungjawab pihak tersebut.

## 2. Narapidana Anak

### a. Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>16</sup> Seseorang yang belum berusia 18 tahun tetapi sudah menikah tidak dapat lagi digolongkan sebagai anak, tetapi termasuk dewasa. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Hak narapidana anak adalah sebuah hak yang memang diperuntukan untuk narapidana anak.

Dalam Al-Qur'an sudah tertulis bahwa

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "... Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberik rezeki kepadamu dan kepada mereka ..." (QS. Al-An'am:151).<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Kabar Harian, "Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban sebagai Warga Negara" Agustus 2021 <https://kumparan.com/kabar-harian/pemenuhan-hak-dan-pelaksanaan-kewajiban-sebagai-warga-negara-1wFoMc0K9pz>

<sup>16</sup> Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam" *Adliya* Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni 2014), 287.

<sup>17</sup> Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", 289.

<sup>18</sup> Depag RI, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, 148.

Ayat di atas adalah salah satu dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa seorang anak mempunyai haknya masing-masing.

b. Narapidana

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narapidana adalah orang tahanan, orang bui, atau orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana.<sup>19</sup> Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.<sup>20</sup>

Dalam hal ini, anak pemasyarakatan termasuk juga ke dalam narapidana.

c. Narapidana menurut Hukum Islam

Dalam Kamus Induk Istilah Ilmiah narapidana merupakan seorang hukuman atau orang buian.<sup>21</sup> Dalam hukum islam seorang narapidana disebut juga sebagai tawanan.

<sup>19</sup> Afandi Haris Raharjo, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)" (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), 11.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>21</sup> Hana Mujahidah, "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 (Juni 2020), 130.

Dalam hukum islam ada yang dinamakan dengan *mahkum 'alaih*. Mahkum 'alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab oleh Allah Swt. yang disebut dengan mukallaf. Sedangkan dari segi bahasa, mukallaf berarti sebagai orang yang dibebani dengan hukum. Dalam istilah ushul fiqh mukallaf disebut juga dengan *mahkum 'alaih* (subjek hukum). Orang yang terkena taklif adalah mereka yang dianggap sudah mampu mengerjakan tindakan hukum. Sebagian ulama ushul fiqh berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Tidak termasuk orang yang dalam keadaan tidur, mabuk, dan lupa karena dalam keadaan yang tidak sadar.

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa seorang mukallaf bisa dikenai taklif apabila telah memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- 1) Orang itu telah mampu memahami dalil taklif (tuntutan syara') yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah, baik secara

langsung maupun tidak langsung atau melalui orang lain. Karena akal manusia bersifat abstrak, dalam artian tidak dapat diukur,

maka yang dijadikan tolak ukur sebagai dasar konkret dalam menentukan seseorang berakal atau tidak adalah kedewasaan

seseorang. Indikasi seseorang telah baligh adalah dengan keluarnya haid pertama bagi perempuan dan keluarnya air mani bagi laki-laki.



2) Seseorang harus mampu menerima pembebanan hukum (ahliyah). Dengan demikian, seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum baligh, tidak dikenakan hukum syara'. Begitu pula dengan orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang.<sup>22</sup>

Dalam islam seseorang bisa menjadi narapidana dikarenakan orang tersebut menjadi tawanan karena sebuah kekalahan saat perang terjadi atau dikarenakan seseorang yang telah melakukan kejahatan yang dilarang dalam islam.

#### d. Narapidana Anak

Narapidana anak adalah seorang anak dengan status tahanan atau dapat disebut juga seorang anak yang sedang menjalani hukuman akibat tindak pidana. Narapidana anak disebut juga sebagai anak didik pemsyarakatan.<sup>23</sup>

Narapidana anak adalah anak yang tengah berhadapan dengan hukum, anak yang telah melakukan tindak kejahatan.

### 3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disingkat dengan Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan atau yang sering disebut dengan narapidana anak di Indonesia.

<sup>22</sup> Dr. Moh. Bahrudin, M. Ag. Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: AURA, 2019), 119

<sup>23</sup> Sofi Artnisa Siddiq, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan", 75.

Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh ketua hakim.<sup>24</sup>

Lembaga pemasyarakatan biasa disebut juga dengan istilah hotel prodeo atau penjara.

#### 4. Hukum Pidana Islam

Dalam Bahasa arab kata pidana islam dinamakan jinayah. Konsep jinayah berasal dari kata *jana*, *yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.

Maka hukum pidana islam atau jinayah disini dapat dikatakan sebagai kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan yang lainnya.<sup>25</sup>

Hukum islam merupakan hukum yang dianut umat muslim.


Sedangkan hukum pidana islam merupakan hukum yang menjelaskan tentang hukum pidana dalam hukum islam.

<sup>24</sup> Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam"

<sup>25</sup> Mustofa Hasan, M.Ag., Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), 13.

Secara garis besar ulama membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i.

- a. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf.
- b. Hukum wadh'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi. Misalnya, hukum taklifi menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat islam, dan hukum wadh'i menjelaskan bahwa waktu matahari bergelincir di tengah hari menjadi sebab tanda bagi wajibnya seseorang menunaikan sholat dzuhur.<sup>26</sup>



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

<sup>26</sup> Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag Ushul Fiqh I(Makassar: Alauddin University Press, 2013), 29

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Penelitian Terdahulu

Yaitu:

- a. Afandi Haris Raharjo, Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar). Jenis penelitian yang digunakan terdiri atas 2 jenis data, yakni (a). data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar. (b). data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui wawancara, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dengan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan rumusan masalah yang penulis butuhkan.<sup>27</sup>

Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada kefokusannya penelitian. Jika peneliti membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak secara umum, sedangkan peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan.

---

<sup>27</sup> Afandi Haris Raharjo, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan", 42.

Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, yakni meneliti pemenuhan hak narapidana anak.

- b. Achmad Tri Handoko. Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora. Jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan ada dua jenis data, yakni (a). wawancara, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora dan Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora. (b). studi kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan, juga literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>28</sup>

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan yang diteliti, yaitu jika peneliti membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak secara umum, berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak

narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan. Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, yakni terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- c. Dedet Gustika Putra. Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan tersiri dari 2 jenis data, yakni (a). penelitian kepustakaan (*Library*

<sup>28</sup> Achmad Try Handoko, "Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora" (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016), 19.

*Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada pustaka pustaka Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis. (b). penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A.<sup>29</sup>

Perbedaannya terdapat pada jika penelitian terdahulu membahas faktor dan upaya dalam pemenuhan hak narapidana tersebut, berbeda dengan peneliti yang membahas tentang sudah sesuaikah hak narapidana anak yang diterima dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yakni sama-sama melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A.

- d. Alexius Cikal Dewanda. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Cara pengumpulan data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara: a). untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan cara: (1). Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti, Aris Yulianto S.H., selaku Kasie

<sup>29</sup> Dedet Gustika Putra, "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang" (Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2018), 26.

Pembinaan LPKA Kelas II Yogyakarta dan Setyawan Nugroho Endyanto.,Amd,IP., selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Yogyakarta, dan Anak Didik Pemasarakatan Ber-inisial AJH, MRF dan WD. (2). Observasi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. b). untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara study kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada fokus penelitian, yakni jika peneliti terdahulu meneliti pemenuhan hak narapidana anak secara umum, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak terhadap narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada objek penelitian yakni narapidana anak.

- e. Bobi Gustiawan. Pemenuhan Hak-Hak Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Adapun dalam penelitian ini, penulisan menggunakan teknik sebagai berikut: a). teknik observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara terperinci serta sistematis tentang hak anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang. b). teknik *interview* (wawancara), metode wawancara dirasakan sebagai metode yang efektif dalam

<sup>30</sup> Alexius Cikal Dewanda, "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta", (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 18.



pengumpulan data primer di lapangan. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah staf lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang. tetapi tidak semua staf yang diwawancarai hanya perwakilan saja yaitu staf Bimkemas, staf bagian kesehatan, dan staf kepala sekolah di masing-masing tingkatan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang, di antaranya: SD, SMP, SMK dan PKBM. Dan penulis juga melakukan wawancara terhadap anak didik pemasyarakatan yang ada di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang. c). studi dokumentasi, yaitu meliputi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Juga data yang diperoleh dari referensi atau literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini. d). studi pustaka, yaitu pengidentifikasian secara sistematis atau melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan, dan

kepuustakaan konseptual meliputi artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman, teori-teori atau ide-ide tentang apa yang baik dan buruk, hal-hal yang diinginkan dan tidak dalam bidang masalah.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada lokasi penelitian, yakni jika penelitian terdahulu berlokasi di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang,

---

<sup>31</sup> Bobi Gustiawan, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 12.

berbeda dengan penelitian saat ini yang berlokasi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Banyuwangi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni terdapat pada fokus penelitian yaitu pemenuhan hak terhadap narapidana anak.

- f. Qothrun Nada. Pemenuhan Hak Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Cara pengumpulan sumber data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara: a). untuk mendapatkan data primer: sumber utama yang disajikan dalam skripsi ini adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jakarta. b). untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara melalui sumber-sumber seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi serta sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada lokasi penelitian, yakni jika peneliti terdahulu meneliti pemenuhan hak narapidana anak di LPKA, sedangkan penelitian peneliti saat ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada objek penelitian yakni narapidana anak.

---

<sup>32</sup> Qothrun Nada “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 12.

- g. Lutfi Azizah. Hak-Hak Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta). Cara pengumpulan sumber data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan menggunakan: pendekatan psikoanalisis, yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan secara terperinci pengalaman-pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber, serta menggunakan pendekatan normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat subjek penelitian, jika penelitian terdahulu menggunakan subyek penelitian berupa seorang narapidana sedangkan penelitian peneliti saat ini berupa seorang narapidana anak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada kaitan dengan hukum islam.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Afandi Haris Raharjo	2014	Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)	Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada subyek penelitian, yakni meneliti pemenuhan hak narapidana anak	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada kefokusannya penelitian. Jika peneliti membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak secara umum, sedangkan peneliti terdahulu lebih

<sup>33</sup>Lutfi Azizah, "Hak-Hak Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), 16.

					memfokuskan terhadap hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan.
2.	Achmad Try Handoko	2016	Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora	Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada subyek penelitian, yakni terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.	Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan yang diteliti, yaitu jika peneliti membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak secara umum, berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan.
3.	Dedet Gustika Putra	2018	Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang Layak Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang	Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yakni sama-sama melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas II A.	Perbedaannya terdapat pada jika penelitian terdahulu membahas faktor dan upaya dalam pemenuhan hak narapidana tersebut, berbeda dengan peneliti yang membahas tentang sudah sesuai kah hak narapidana anak yang diterima dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
4	Alexius Cikal Dewanda	2020	Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada obyek	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada fokus penelitian, yakni jika peneliti

			Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	penelitian yakni narapidana anak.	terdahulu meneliti pemenuhan hak narapidana anak secara umum, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan.
5	Bobi Gustiawan	2018	Pemenuhan Hak-Hak Anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni terdapat pada fokus penelitian yaitu pemenuhan hak terhadap narapidana anak.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terdapat pada lokasi penelitian, yakni jika penelitian terdahulu berlokasi di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Tangerang, berbeda dengan penelitian saat ini yang berlokasi di lembaga pemasayarakatan kelas II A Banyuwangi.
6.	Qothrun Nada	2019	Pemenuhan Hak Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada obyek penelitian yakni narapidana anak.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada lokasi penelitian, yakni jika peneliti terdahulu meneliti pemenuhan hak narapidana anak di LPKA, sedangkan penelitian peneliti saat ini berlokasi di Lembaga Pemasayarakatan.
7.	Lutfi Azizah	2006	Hak-Hak Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Pemasayarakatan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat subjek penelitian,

			Kelas II A Yogyakarta)	pada kaitan dengan hukum islam.	jika penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian berupa seorang narapidana. Sedangkan penelitian peneliti saat ini berupa seorang narapidana anak.
--	--	--	---------------------------	---------------------------------------	--

## B. Kajian Teori

Dalam sebuah kajian teori terdapat pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian oleh peneliti. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>34</sup>

Adapun kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kajian teori tentang Pemenuhan Hak

#### a. Hak Asasi Manusia pada Umumnya

Hak asasi menjadi gagasan, paradigma maupun konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui perjalanan yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Pada jaman Yunani Kuno, Plato telah mengemukakan terhadap warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama dapat terwujud apabila setiap warga memenuhi hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa awal mula perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 40.

ditanda tangani Magna Charta oleh raja John Lackland, kemudian dilakukan juga penandatanganan Petition of Right oleh Raja Charles I. Dalam hal ini seorang raja berhadapan dengan utusan rakyat (*House of Common*). Sejak hal ini terjadi perkembangan hak asasi manusia berhubungan sangat erat dengan perkembangan demokrasi. Setelah itu, perjuangan yang lebih nyata terjadi pada saat penandatanganan *Bill of Right* oleh Raja Willem III, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai *the Glorius of Revolution*. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, namun juga merupakan kemenangan rakyat atas yang menyertai pergolakan *Bill of Right* yang berlangsung selama 60 tahun.<sup>35</sup>

Hak asasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu bahkan sejak masih dalam kandungan. Hak tersebut dapat didapat dengan cara diperjuangkan atas kewajiban.

#### b. Hak Asasi Anak

Perlindungan anak dapat berjalan dengan baik jika menganut prinsip *the best interest of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Humam Right: Foundation*) mengungkap bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interest of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut: Anak

<sup>35</sup> Prof. Dr. Drs. Prakoso Abintoro, S.H., M.S., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak CV*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta:2012, 7.



diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan sebuah tindak pidana mengingat kondisi dan karakternya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia, juga perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya yang belum matang.

- 1) Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatutnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis.
- 2) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.<sup>36</sup>

#### c. Hak menurut Hukum Islam

Sebuah hak dalam islam berkaitan dengan hak asasi manusia yang memiliki hubungan antara Allah sebagai Sang Pencipta dengan manusia sebagai makhluk yang diciptakan.<sup>37</sup>

Hak dalam islam harus disertai dengan kewajiban. Seperti halnya seorang muslim yang mengerjakan kewajibannya yang termuat dalam rukun islam, seorang muslim pun berhak mendapatkan pengampunan oleh tuhanNya apabila telah bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh islam.

<sup>36</sup> Prof. Dr. Drs. Prakoso Abintoro, S.H., M.S., *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, 11.

<sup>37</sup> Wikipedia, "Hak Dalam Islam" diakses 24 November 2021  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_dalam_Islam)

## 2. Kajian teori tentang Narapidana Anak

### a. Narapidana

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana merupakan seseorang yang tengah menjalankan hukumannya setelah mendapatkan putusan dari seorang hakim dalam persidangan.

### b. Anak

Anak merupakan aset penting bagi orang tua, negara dan bangsa. Karena pada anaklah terdapat arah bangsa di masa depan.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pengertian anak, di antaranya yaitu: Menurut Pasal 1 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, adalah sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak menurut peraturan

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.<sup>38</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dirumuskan sebagai berikut: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>40</sup>

Melihat dari pengertian anak yang bervariasi dari berbagai jenis undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa yang digunakan untuk menentukan batasan usia anak adalah menggunakan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengingat dalam hal

ini anak berposisi sebagai pelaku tindak pidana. Namun batasan umur yang tertulis pada undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa

anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana tidak diberlakukan bagi putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat 1

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara.<sup>41</sup>

Dapat dikatakan berstatus anak apabila anak tersebut belum mencapai batas maksimal dan belum menikah.

#### c. Narapidana Anak

Narapidana anak yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.<sup>42</sup> Narapidana anak disebut juga dengan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Afandi Haris Raharjo, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan", 19.

<sup>42</sup> Rita Rusdiana Dewi. R, H. Wanto Rivaive, Supriyadi "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Sungai Raya Pontianak", 3.

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

d. Narapidana Anak menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam narapidana biasa disebut dengan tawanan.

Dalam hal ini bisa disebutkan bahwa narapidana anak menurut hukum islam yaitu seorang tawanan yang masih berstatus anak.

e. Hak Narapidana Anak

Hak narapidana anak adalah suatu hak yang memang diperuntukkan narapidana anak. Seperti halnya seorang narapidana yang mempunyai hak, begitu pula dengan narapidana anak. Dalam Pasal 12 dijelaskan hak seorang narapidana anak, yaitu:

Anak dan Anak Binaan berhak:

- a). Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b). Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c). Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d). Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e). Mendapatkan layanan informasi;
- f). Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g). Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h). Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i). Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j). Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k). Menerima atau menolak kunjungan keluarga, pendamping, advokat, masyarakat.

Pada pasal 13 ayat (1), selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Pengurangan masa pidana;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud di ayat (1) meliputi:

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program pembinaan, dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Sedangkan pada pasal (3), selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak binaan yang

akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 1/2 (satu perdua).<sup>44</sup>

f. Hak Narapidana Anak menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam hak narapidana anak sama seperti halnya narapidana dewasa.

Apabila anak tersebut telah melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim maka sudah secara otomatis anak tersebut berhak menerima haknya sebagai seorang muslim.

3. Kajian teori tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lokasi atau tempat untuk melakukan pembinaan bagi seorang narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu instansi penegakan hukum yang bermuara dari peradilan pidana dan sebagai tempat untuk melaksanakan hukuman penjara bagi narapidana, tidak dilakukan sebagai bentuk upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, melainkan memiliki tujuan dasar yakni untuk memperbaiki pribadi itu sendiri menjadi lebih baik, untuk membuat narapidana jera dan berharap untuk tidak melakukan kembali kejahatan yang sama ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 1 Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.



Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.<sup>45</sup> Konsep pemasyarakatan ditujukan untuk menggantikan konsep penjara peninggalan pemerintahan Belanda yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan norma masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan.<sup>46</sup> Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (*people prosessing organization*), dimana *input* maupun *output*-nya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.<sup>47</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan nama setelah digantinya sebutan nama tempat bernaungnya para narapidana yaitu penjara.

#### 4. Kajian Teori tentang Hukum Pidana Islam

Hukum adalah suatu aturan pokok yang melekat pada negara Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum. Hukum Indonesia dinamakan pula dengan hukum positif. Sedangkan hukum pidana islam adalah hukum lahir dari agama islam. Perbedaan hukum positif dengan hukum pidana islam di Indonesia terdapat pada pengaplikasiannya. Jika

hukum positif sudah pasti diterapkan di negara Indonesia, berbeda dengan hukum pidana islam yang hanya beberapa aspek saja yang akan dipakai.

Hukum pidana islam diartikan sebagai istilah operasional bagi setiap tindakan yang dilarang atau diharamkan atas seseorang, harta benda, dan lainnya. Dapat disimpulkan hukum pidana islam adalah segala sesuatu

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan


<sup>46</sup> Dedet Gustika Putra, "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang", 38.

<sup>47</sup> Lielyana Adenur Islami, "Pemenuhan Hak Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas", *JOM Fakultas Hukum* Vol. 4 No. 1 (Februari 2017), 5.

tindakan negatif yang menimpa jiwa manusia atau anggota badannya, seperti halnya pembunuhan, perampokan.<sup>48</sup>

Pendapat Abdul Qadir 'Audah sejalan dengan Sayyid Sabiq, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa pidana islam adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syari' karena dapat mendatangkan kemudharatan terhadap agama, jiwa, akal, harta, serta kehormatan.<sup>49</sup>

Hukum pidana islam merupakan hukum yang menjelaskan tentang berbagai macam hukuman pidana dalam agama islam.



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

---

<sup>48</sup> Mustofa Hasan, M.Ag., Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam*, 16.

<sup>49</sup> Mustofa Hasan, M.Ag., Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam*, 17.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara merumuskan, menggali menganalisis data, membahas, dan menyimpulkan suatu masalah dalam penelitian. Pada umumnya, metode ini adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah ini adalah rumusan kegiatan yang akan diteliti yang berdasarkan keilmuan, yaitu dengan rasionalis, empiris, dan juga secara sistematis.<sup>50</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian empiris yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang mendalam tentang suatu pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi.

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lokasi penelitian. Peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang ada di lapangan yaitu di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi.

---

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),11

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>51</sup>

Peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A di Kota Banyuwangi. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi penelitian Lembaga Pemasarakatan di Kota Banyuwangi adalah karena peneliti pernah melakukan kunjungan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi sehingga peneliti sedikit banyak mengetahui tentang prosedur Lembaga Pemasarakatan dalam menjalankan pemenuhan hak terhadap narapidana terutama narapidana anak.

## C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangin sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>52</sup>

Peneliti menggunakan anak yang terpidana atau yang biasa disebut narapidana anak dan beberapa pegawai sebagai subjek penelitian yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Di kota Banyuwangi.

Sesuai kesepakatan antar penulis dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan bahwa penyebutan narapidana anak sebagai narasumber dalam penelitian ini akan disebut dengan inisial saja dengan tujuan agar nama narapidana anak tetap terjaga kerahasiaanya.

<sup>51</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 49.

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 49.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.<sup>53</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah).<sup>54</sup>

Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan:

##### 1. Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian.<sup>55</sup>

Pada metode observasi ini, peneliti mendatangi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi dan diarahkan langsung oleh pegawai Lembaga Pemasarakatan untuk terjun langsung dengan

narapidana anak, yang mana peneliti mengamati secara langsung upaya pemenuhan hak narapidana anak yang dilakukan oleh Lembaga

Pemasarakatan terhadap narapidana anak. Meskipun peneliti terjun langsung tetapi peneliti hanya berperan pasif dan tidak aktif.

Yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan observasi, yakni:

- a. Mengamati aktivitas narapidana dalam mengikuti kegiatan di Lembaga Pemasarakatan

<sup>53</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

<sup>54</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 149.

<sup>55</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 150.

- b. Mengamati aktivitas narapidana anak saat menerima haknya
- c. Mengamati petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya memenuhi hak narapidana anak

Data yang didapat peneliti dalam melakukan observasi, meliputi:

- a. Apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi menjalankan pemenuhan hak terhadap narapidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
- b. Bagaimana pemenuhan hak narapidana anak dalam perspektif islam?

## 2. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan). Macam-macam wawancara dapat terbagi menjadi wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), wawancara individual, dan wawancara kelompok.<sup>56</sup>

Yang dilakukan peneliti saat melakukan wawancara, yakni:

- a. Apa saja hak untuk narapidana anak
- b. Siapa saja yang terlibat dalam pemenuhan hak narapidana anak
- c. Bagaimana hak tersebut diupayakan agar terlaksana
- d. Apa saja kendala saat upaya pemenuhan hak narapidana anak dilaksanakan

<sup>56</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 153.

- e. Apa saja upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam pemenuhan hak narapidana anak

Informasi atau data yang diperoleh melalui metode wawancara yaitu:

- a. Apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi menjalankan pemenuhan hak terhadap narapidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
- b. Bagaimana pemenuhan hak narapidana anak dalam perspektif islam?

Narasumber dalam wawancara penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi
- b. Narapidana anak Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi
- c. Pegawai yang bertugas di bagian narapidana anak Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi
- d. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi

### 3. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau bukti atas suatu fenomena

yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan sebuah karya seseorang.<sup>57</sup> Metode dokumentasi merupakan metode penyempurna

setelah menggunakan metode observasi dan metode wawancara.

Yang dilakukan peneliti saat melakukan dokumentasi, yakni: Sejarah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi

- a. Struktur kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi
- b. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian

<sup>57</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 158.



## E. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.<sup>58</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan oleh peneliti sebelum peneliti berada di tempat penelitian, yaitu pada saat penelitian maupun setelah penelitian berakhir. Analisis data dimulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus hingga proses penulisan hasil penelitian.<sup>59</sup>

Peneliti melakukan analisis data setelah menemukan permasalahan yang terangkum menjadi sebuah judul penelitian, dilanjutkan saat peneliti melakukan penelitian guna menemukan data yang diteliti dan berlanjut saat sesudah penelitian dilakukan dalam berupa karya tulis ilmiah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data seperti model Miles and Huberman yang terdapat 3 aktivitas analisis data, yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan/verifikasi).

### a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan langkah pertama pada metode Miles dan Huberman. Mereduksi data merupakan merangkum, menggolongkan, dan memilih hal-hal yang penting sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka peneliti harus

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

<sup>59</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 165.

mencatat secara teliti dan rinci karena semakin lama penelitian yang dilakukan di lapangan maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan analisis data dengan mereduksi data-data dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan penyajian data dengan uraian singkat, grafik, matrik, *flowchart* (diagram alir) dan lain sebagainya. Mendisplay data dapat memudahkan, memahami, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang peneliti sajikan merupakan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, sehingga data tersebut dapat disajikan dan dipahami.

c. *Conclusion drawing/verification* (kesimpulan/verifikasi)

Tahap terakhir dalam analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan merupakan jawaban terakhir oleh seorang peneliti yang telah dikelompokkan dalam melakukan penelitian.

Hasil dari penelitian masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, apabila pada kesimpulan yang dikemukakan, didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti

mengumpulkan data dan kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>60</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.<sup>61</sup>

Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data sangat diperlukan untuk menentukan standar kebenaran data berasal dari penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya, keabsahan data dilakukan untuk menguji seberapa besar derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Sehingga peneliti kualitatif dapat menyanggah apabila hasil penelitiannya dikatakan tidak ilmiah. Banyaknya hasil penelitian yang diragukan kebenarannya menjadi salah satu faktor kelemahan pada teknik pengumpulan data. Yaitu, observasi dan wawancara yang dilakukan kerap kali memengaruhi keakuratan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability.<sup>62</sup>

Uji keabsahan data dari penelitian ini dapat dibuktikan dengan melihat teknik pengumpulan data, dalam teknik pengumpulan data terdapat tiga teknik, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang tertuang dalam penelitian tentang Lembaga Pemasarakatan Banyuwangi dapat dibuktikan dengan membandingkan antara data yang tertulis dengan teknik pengumpulan data. Setelah membandingkan data yang tertulis dengan teknik

---

<sup>60</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

<sup>61</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 48.

<sup>62</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 174.

pengumpulan data barulah keabsahan data dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

1. Pra Riset (sebelum melakukan penelitian)
  - a. Peneliti mencari sebuah permasalahan beserta lokasi permasalahan lalu menyusunnya menjadi sebuah judul penelitian.
  - b. Mengumpulkan informasi seputar narapidana anak di Lapas Kelas II A di Banyuwangi dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi.
  - c. Pengamatan langsung di lapangan, membuat rumusan masalah serta menentukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian.

2. Riset (saat melakukan penelitian)

Saat riset (penelitian berlangsung), peneliti melakukan pengaplikasian terhadap pra riset yang sebelumnya sudah dilakukan. Peneliti melakukan sesuai dengan arahan yang telah ia lakukan saat pra riset.

3. Pasca Riset (setelah melakukan penelitian)

Setelah riset dilakukan, peneliti akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pasca riset, dimana mengumpulkan data yang diperoleh saat riset berlangsung lalu menarik sebuah kesimpulan dan menyusunnya menjadi sebuah tugas akhir.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusunnya secara sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian awal, mencakup halaman sampul depan, judul, persetujuan pembimbing, daftar isi.
2. Bagian inti, peneliti menyajikan dalam bentuk bab-bab, sub bab-sub bab. Secara garis besar penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah.
- b. Bab II tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu serta kajian teori.
- c. Bab III tentang tinjauan umum yang membahas tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.
- d. Bab IV merupakan analisis penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasayarakatan Studi Di Lapas Kelas II A Banyuwangi.

- e. Bab V adalah penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan jawaban atas rumusan masalah yang peneliti teliti, sedangkan saran adalah berupa kritik atau komentar dan masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.

Bagian Akhir, akan diisi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Objek dari penelitian yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, sebagai kelengkapan objek ini akan dikemukakan tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi yang meliputi:

##### 1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi

- a. Nama Lembaga : Lembaga Pemasyarakatan
- b. Alamat Lengkap Lembaga Pemasyarakatan
  - 1) Jalan/ Nomor : Letqol Istiqlah/ 59
  - 2) Desa/ Kelurahan : Mojopanggung
  - 3) Kecamatan : Giri
  - 4) Kabupaten : Banyuwangi
  - 5) Provinsi : Jawa Timur
  - 6) Kode Pos : 68422
- c. Telp : (0333)424737
- d. Fax : 412596
- e. Email : [lapasbanyuwangi@yahoo.co.id](mailto:lapasbanyuwangi@yahoo.co.id)
- f. Instagram : [www.instagram.com/lapasbanyuwangi](https://www.instagram.com/lapasbanyuwangi)
- g. Facebook : [www.facebook.com/lapasbanyuwangi](https://www.facebook.com/lapasbanyuwangi)
- h. Youtube : [www.youtube.com/LapasBanyuwangiTV](https://www.youtube.com/LapasBanyuwangiTV)
- i. Tahun Berdiri : 1917
- j. Bangunan : Milik Negara
- k. Luas Tanah : 11.560 M<sup>2</sup>
- l. Luas Bangunan : 3.084 M<sup>2</sup><sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Dokumentasi, Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, Banyuwangi, 8 Juni 2022.

## **2. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Way Kanan, Slawi, Nunukan, Boalemon, dan Jailolo. 15 Februari 2008 di atas lahan seluas kurang lebih 2 Ha dengan kapasitas sementara adalah 224 orang narapidana. Secara historis berdirinya Lapas Banyuwangi adalah pemekaran UPT Pemasyarakatan Rutan Banyuwangi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yaitu Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan Lapas Kelas IIA Banyuwangi pada tahun 2007.

Sebelum tahun 1945 bangunan Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi saat itu berfungsi sebagai tempat tahanan yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Hindia Belanda. Setelah tahun 1945 bangunan Lapas digunakan untuk menampung tahanan politik, tahanan sipil, dan pelaku kejahatan ekonomi. Saat terjadi peristiwa G 30 S/PKI Sebagian tahanan dipindahkan ke Lapas Cipinang dan Lapas Glodok. Sejak tahun 1960 sd. 1980 Lapas Banyuwangi difungsikan sebagai Rumah Tahanan Militer di bawah pimpinan inrehab Laksusda Jaya.



Pada tanggal 4 Februari 1980 pengelolaan Lapas Banyuwangi diserahkan terimakan dari Inrehab Laksusda Jaya kepada Departemen Kehakiman RI melalui Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalbar berdasarkan SP Pangkoptib tanggal 9 Januari 1980, No. Sprint-12/KepKam/1/1980 dan Surat Perintah Pelaksana No. Sprint-4-5/KAHDA/1/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Berdasarkan Kep. Menkeh RI No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983. Lapas Banyuwangi berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat. Pada tahun 2007 mengingat kondisi over kapasitas penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat yang semakin padat, maka dilakukan pemekaran Rutan Klas I Jakarta Pusta menjadi 2 UPT yaitu Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Lapas Klas II Banyuwangi.<sup>64</sup>

### **3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi**

Setiap instansi atau Lembaga pemerintah mempunyai visi dan misi

#### a. Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak

Asasi Manusia;

---

<sup>64</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis* Banyuwangi, 25 Mei 2022

- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.<sup>65</sup>

#### 4. Struktur Kepegawaian Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi

- a. Total Petugas: 112 Orang
- b. Pejabat Struktural: 12 Orang
- c. Staff Administrasi dan Keamanan: 46 Orang

**Tabel 4.1**  
**Staff Administrasi dan Keamanan**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Dokter	1 orang
2.	Perawat	3 orang
3.	Staff Registrasi	9 orang
4.	Staff Bimkeswat	7 orang
5.	Staff Kepegawaian	5 orang
6.	Staff Kegiatan Kerja	7 orang
7.	Staff Urusan Umum	5 orang
8.	Staff Kamtib	5 orang
9.	Staff KPLP	6 orang

Regu Pengamanan: 52 Orang

**Tabel 4.2**  
**Regu Pengamanan**

No.	Jabatan	Jumlah
1.	P2U 1	3 orang
2.	P2U 2	3 orang
3.	P2U 3	3 orang
4.	P2U 4	3 orang
5.	Rupam 1	8 orang
6.	Rupam 2	9 orang
7.	Rupam 3	9 orang
8.	Rupam 4	9 orang
9.	Blok Wanita	5 orang

<sup>65</sup> Dokumentasi, Banyuwangi, 8 Juni 2022

**5. Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Banyuwangi<sup>66</sup>**

**Tabel 4.3  
Sarana dan Prasarana**

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Kamar narapidana	52	Layak pakai
2.	Kamar mandi	52	Layak pakai
3.	Aula	1	Layak pakai
4.	Ruang kunjungan	1	Layak pakai
5.	Ruang rapat	1	Layak pakai
6.	Masjid	1	Layak pakai
7.	Musholla	2	Layak pakai
8.	Kantin	4	Layak pakai
9.	Lapangan bulutangkis	1	Layak pakai
10.	Lapangan voli	1	Layak pakai
11.	Lapangan tenis	1	Layak pakai
12.	Lapangan senam	1	Layak pakai
13.	Arena kesenian	1	Layak pakai
14.	Bengker	1	Layak pakai
15.	Sarana asimilasi	1	Layak pakai
16.	Klinik	1	Layak pakai
17.	Dapur	1	Layak pakai
18.	Galeri (hasil karya warga binaan)	1	Layak pakai

**6. Data Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A**

**Banyuwangi<sup>67</sup>**

a. Kapasitas: 260 Orang

b. Total: 910 Orang

c. Overkapasitas: 225%

d. Tahanan: 270 Orang

e. Laki-laki: 260 Orang

f. Wanita: 10 Orang

<sup>66</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

<sup>67</sup> Dani, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 23 Mei 2022

**Tabel 4.4**  
**Lembaga Tahanan**

No.	Tahanan	Jumlah
1.	Kepolisian (AI)	0 orang
2.	Kepolisian (AII)	4 orang
3.	Pengadilan Negeri (AII)	158 orang
4.	Pengadilan Tinggi (AIV)	85 orang
5.	Mahkamah Agung (AV)	23 orang

- a. Narapidana: 640 Orang
- b. Laki-laki: 616 Orang
- c. Wanita: 24 Orang<sup>68</sup>

**Tabel 4.5**  
**Jenis Narapidana**

No.	Narapidana	Jumlah
1.	0-3 Bulan (BII.b)	3 orang
2.	3 Bulan -1 Tahun (BII.a)	35 orang
3.	Di atas 1 Tahun (BI)	577 orang
4.	Hukuman Pengganti Denda (BIII)	25 orang
5.	Sandera Pajak (C)	0 orang

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi

Dalam Pasal 9 dijelaskan hak seorang narapidana, yaitu:

Narapidana berhak:

- a. Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama Atau Kepercayaannya

Sila pertama dalam Pancasila yakni berbunyi “Ketuhanan Yang

Maha Esa”, yang mana artinya adalah setiap manusia mempunyai hak

<sup>68</sup> Dani, Wawancara Oleh Penulis, Banyuwangi, 23 Mei 2022

untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya perbedaan seperti ras, suku, budaya, agama, maupun status kemerdekaannya.

Narapidana dan narapidana anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi telah difasilitasi berupa 1 buah masjid, 1 buah musholla laki-laki, dan 1 buah musholla wanita guna menjalankan ibadahnya masing-masing.

Memang menjalankan sebuah ibadah adalah urusan pribadi masing-masing, tetapi kita sebagai sesama umat alangkah baiknya jika kita saling mengingatkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pegawai:

“Kita usahakan mereka untuk menjalankan kewajibannya, bukan hanya yang dewasa melainkan yang anak-anak juga. Meskipun pada akhirnya semua itu kembali pada pribadi masing-masing. Kita juga *aman* karena sudah ada fasilitas tapi malah tidak dipergunakan. Untuk yang anak-anak juga awalnya sangat sulit apalagi waktu awal masuk, tapi lama-kelamaan lumayan tidak terlalu sulit lagi”<sup>69</sup>

Opini di atas dibenarkan oleh narapidana anak bahwa dia memang sudah sering diingatkan untuk menjalankan ibadahnya, dia juga mengaku pernah dibangunkan saat tidur untuk menjalankan ibadah.<sup>70</sup>

Ungkapan tersebut juga diperkuat oleh tanggapan narapidana anak yang lainnya:

<sup>69</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 25 Mei 2022

<sup>70</sup> KN, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 30 Mei 2022

“Awalnya malas banget apalagi saya sedang tidur lalu dibangunkan hanya untuk menjalankan ibadah. Saya juga beberapa kali sembunyi agar tidak disuruh menjalankan ibadah. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa itu adalah sebuah kewajiban bagi semua umat beragama.”<sup>71</sup>

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi untuk per Mei 2022 semua penghuni baik itu narapidana atau narapidana anak semuanya bergama islam.<sup>72</sup>

b. Mendapat Perawatan, Baik Jasmani Maupun Rohani

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi terdapat 1 buah klinik apabila ada narapidana atau narapidana anak yang membutuhkan perawatan jasmani. Sedangkan untuk perawatan rohani, ada kegiatan berupa tausiah atau yang sering dikenal dengan sebutan siraman rohani yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dan diisi oleh petugas Lembaga Pemasarakatan itu sendiri.

“Untuk kegiatan kerohanian kebetulan saya sendiri yang mengisinya setiap hari Selasa dan hari Rabu. Meskipun tidak semua narapidana dapat mengikutinya karena ada beberapa yang sedang melakukan kegiatan lainnya, saya sudah sangat bersyukur. Untuk narapidana anak sendiri mereka juga sama, terkadang mengikuti kegiatan terkadang juga tidak, tetapi saya memakluminya karena mereka masih anak-anak.”<sup>73</sup>

Opini di atas dibenarkan oleh para narapidana anak bahwa mereka sering dipanggil dan diajak untuk mengikuti kegiatan kerohanian meskipun sesekali, sesekali mereka akan ikut tapi lebih

<sup>71</sup> PD, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 30 Mei 2022

<sup>72</sup> Alfian, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 28 Mei 2022

<sup>73</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

sering mereka tidak mengikutinya dan lebih memilih berdiam di kamar.<sup>74</sup>

Untuk perawatan jasmani Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi menyediakan sebuah Klinik yang dilengkapi oleh seorang dokter dan tiga (3) orang perawat serta obat-obatan.

- c. Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, Dan Kegiatan Rekreasional, Serta Kesempatan Mengembangkan Potensi Dengan Memperhatikan Kebutuhan Tumbuh Kembangnya

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi difasilitasi sebuah perpustakaan dan televisi guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di saat para narapidana dan narapidana anak tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan secara norma sebagaimana mestinya. Akan tetapi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi tidak ada sekolah yang seharusnya ada seperti di dalam Lembaga Pemabinaan Khusus Anak. Seperti yang

telah diungkapkan oleh Bapak Alfa selaku staff bimkeswat:

“Kekurangan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi ini adalah tidak ada sekolah sesuai jenjang masing-masing bagi narapidana anak karena pada dasarnya disini adalah Lembaga Pemasarakatan bukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kalaupun ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang paling terdekat dari kota Banyuwangi adalah di kota Blitar, dan tidak semua narapidana anak dapat dikirim kesana. Harus mendapatkan pidana di atas 10 tahun yang dapat dikirim kesana. Dan jikapun ada yang seperti itu, kita juga akan sulit untuk memenuhi hak lainnya yang seharusnya diterima oleh narapidana yakni “dikunjungi oleh keluarga” dikarenakan

<sup>74</sup> OR, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 30 Mei 2022



jarak yang cukup jauh. Maka dengan itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi menyediakan perpustakaan dan televisi dengan harapan setidaknya narapidana dan narapidana anak mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan dari kedua fasilitas tersebut”.<sup>75</sup>

Penjelasan di atas dibenarkan oleh para narapidana anak bahwa mereka memang tidak mendapatkan pendidikan formal di Lapas sebagaimana narapidana anak yang berada di LPKA.<sup>76</sup>

d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak

Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi didukung dengan fasilitas 1 buah Klinik yang berisi 1 dokter beserta 3 perawat. Jika narapidana dan narapidana anak ada yang mengalami badan kurang sehat atau sakit, maka akan dibawa ke Klinik dan diberi obat yang disediakan disana.

Tetapi apabila ada narapidana atau narapidana anak yang membutuhkan obat khusus, mereka akan mengabari pihak keluarga dan diminta untuk membawanya serta saat berkunjung.<sup>77</sup>

Seperti yang dijelaska oleh salah satu narapidana anak bahwa dia akan menghubungi keluarganya lewat telepon Lapas guna membelikan obat yang dia butuhkan di Apotek di luar Lapas karena dia mengaku bahwa dia memiliki obat pribadi yang biasa dia konsumsi.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Alfian, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 28 Mei 2022

<sup>76</sup> PD, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 30 Mei 2022

<sup>77</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

<sup>78</sup> EE, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 30 Mei 2022

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi para narapidana dan narapidana anak mendapatkan jatah makan sebanyak tiga (3) kali dalam sehari. Dan untuk bahan makanan itu sendiri sudah dijamin akan kualitas kebersihannya.

e. Mendapatkan Layanan Informasi

Setiap orang berhak mendapatkan layanan informasi tanpa terkecuali seorang narapidana anak.

Di lembaga pemasyarakatan banyuwangi narapidana anak dapat menggunakan fasilitas yang berupa televisi guna mendapatkan seputaran informasi perkembangan dunia.<sup>79</sup>

Menurut salah satu narapidana anak yang diwawancarai oleh penulis dia biasanya akan melihat berita yang ada di luar Lapas melalui saluran televisi yang tersedia di depan kamarnya meskipun sesekali, karena menurut dia mengikuti perkembangan dunia luar sangat penting.<sup>80</sup>

Selain itu terdapat pula jawaban yang berbeda dari narapidana anak yang lain yang kurang suka menonton televisi

baik itu tentang berita ataupun yang lainnya.<sup>81</sup>

f. Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum

Setiap narapidana berhak mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum baik itu dari dalam yakni lembaga pemasyarakatan

<sup>79</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

<sup>80</sup> EE, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 30 Mei 2022

<sup>81</sup> OB, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 30 Mei 2022

ataupun dari luar yakni lembaga yang berada dalam naungan hukum.

Seperti halnya dengan yang dijelaskan oleh pegawai Lapas, narapidana dan narapidana anak mendapatkan akan mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum meskipun sudah berada di Lapas.<sup>82</sup> Dan dibenarkan oleh narapidana anak yang berada di Lapas bahwa mereka pernah mendapatkan sebuah penyuluhan dan bantuan hukum.<sup>83</sup>

g. Menyampaikan Pengaduan Dan/atau Keluhan

Setiap orang memiliki hak untuk mengeluh tanpa terkecuali seorang narapidana. Dari hasil observasi dan wawancara, narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi biasa mengeluarkan keluhan terhadap sesama teman, sangat jarang mereka menyampaikan keluhan terhadap petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya

kalimat yang keluar dari salah satu narapidana anak saat diwawancarai oleh penulis:

“Daripada menggunakan kalimat jarang, sebenarnya lebih cocok ke kalimat malas karena memang tidak ada gunanya. Karena apa? Karena yang mengeluh dan yang menerima keluhan berstatus sama, yakni sama-sama anak yang berhadapan dengan hukum atau narapidana anak”.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

<sup>83</sup> MA, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 30 Mei 2022

<sup>84</sup> PD, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 30 Mei 2022

Selain itu terdapat pula jawaban yang berbeda namun dengan arti yang hampir sama dari narapidana anak yang lain bahwa mereka lebih ke arti malas mengeluh karena mereka beranggapan tidak mendapatkan hasil apapun dari mengeluh.<sup>85</sup>

#### h. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi menyediakan sebuah perpustakaan sebagai bahan bacaan dan sebuah televisi guna mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di luar Lembaga Pemasyarakatan.

“Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi ini ada fasilitas berupa ruang baca atau yang biasa disebut dengan perpustakaan dan juga tv, fasilitas ini diharapkan dapat membantu narapidana anak mendapatkan sedikit hiburan dan pengetahuan.”<sup>86</sup>

Opini pegawai Lembaga Pemasyarakatan di atas dibenarkan oleh salah satu narapidana anak:

“Memang ada televisi dan perpustakaan, dan saya sangat sering datang ke perpustakaan itu daripada menonton televisi karena memang saya suka membaca, buku-buku yang ada disana juga cukup membantu meringankan kebosanan dari aktivitas disini.”<sup>87</sup>

#### i. Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi Dan Dilindungi Dari Tindakan Penyikasaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, Dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik Dan Mental

<sup>85</sup> OB, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 30 Mei 2022

<sup>86</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

<sup>87</sup> EE, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 30 Mei 2022

Di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi dapat dikatakan aman karena sudah jarang terjadi penyiksaan antara pegawai dengan narapidana atau antar sesama narapidana. Seperti yang disebutkan oleh salah satu pegawai:

“Di Lembaga Pemasyarakatan ini sekarang sudah bisa lah dikatakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang aman, karena sudah tidak pernah terjadi lagi penyiksaan atau perundungan baik itu antar pegawai dengan narapidana atau antar narapidana dengan narapidana”.<sup>88</sup>

Dibenarkan pula oleh narapidana disana bahwa sekarang ini di Lapas Banyuwangi sudah bisa dikatakan tertib karena sudah tidak pernah lagi terjadi perkelahian atau perundungan.<sup>89</sup>

j. Mendapatkan Pelayanan Sosial

Narapidana di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pelayanan sosial seperti halnya masyarakat biasa.

Pelayanan sosial disini salah satunya yaitu mendapatkan kunjungan. Narapidana anak biasanya mendapatkan kunjungan

mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.<sup>90</sup>

Di Lapas memang sudah dijadwalkan kunjungan bagi narapidana anak berdasarkan golongannya, jadi lebih tertib bagi keluarga narapidana anak saat melakukan kunjungan.<sup>91</sup>

<sup>88</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

<sup>89</sup> AB, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 30 Mei 2022

<sup>90</sup> Alfian, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 28 Mei 2022

<sup>91</sup> PD, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 30 Mei 2022

k. Menerima Atau Menolak Kunjungan Dari Keluarga, Pendamping, Advokat, Dan Masyarakat

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi narapidana dan narapidana anak mendapatkan hak kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.

Setiap narapidana atau narapidana anak pasti memiliki jadwal kunjungan yang berbeda dari setiap keluarganya. Hal itu dapat dikarenakan oleh padatnya jadwal pekerjaan pengunjung, atau dapat disebabkan pula oleh jauhnya jarak dari lokasi tinggal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh salah satu narapidana anak bahwa ia akan mendapatkan kunjungan satu kali dalam seminggu.<sup>92</sup>

Berbeda dengan narapidana anak yang lainnya yang mendapatkan kunjungan dengan jarak waktu yang lebih lama dikarenakan jarak lokasi tinggal yang lebih jauh:

“Saya akan mendapatkan kunjungan kembali oleh keluarga saya apabila sudah mencapai waktu satu (1) bulan dari hari kunjungan yang sebelumnya. Itu semua karena memang jarak tempuh rumah saya yang jauh dari Lembaga Pemasyarakatan ini.”<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> EE, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 30 Mei 2022

<sup>93</sup> OR, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 30 Mei 2022

Berikut jadwal kunjungannya

**Tabel 4.6**  
**Jadwal Kunjungan**

No.	Tindak Pidana	Hari	Waktu
1.	Kriminal	Senin, Rabu, dan Sabtu	08.00-11.00 WIB
2.	Narkotika	Selasa dan Kamis	08.00-11.0 IB

Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat; Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pemenuhan hak narapidana terhadap beberapa poin di atas dapat diterima oleh narapidana ataupun narapidana anak apabila memenuhi beberapa syarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan narapidana anak yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.<sup>94</sup>

Sebuah remisi dan beberapa hak lainnya akan diberikan apabila narapidana atau narapidana anak telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan:

<sup>94</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi



“Bisa, semua narapidana atau narapidana anak bisa mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila narapidana atau narapidana anak tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya.”<sup>95</sup>

Syarat pemberian remisi bagi narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberi Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022. Syarat tersebut yakni:

- 1) Berkelakuan baik, dan
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.

Sedangkan untuk narapidana anak, yakni:

- 1) Berkelakuan baik,
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari tiga bulan, dan
- 3) Belum berumur 18 tahun.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Alfian, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi 28 Mei 2022

<sup>96</sup> Alfian, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 28 Mei 2022

## 2. Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam<sup>97</sup>

Dalam hukum islam telah disebutkan bahwa ada beberapa hak narapidana, yakni:

### a. Melakukan Ibadah Kepada Allah

Dalam hukum islam seorang narapidana tetap diberi hak guna melakukan ibadah sebagaimana dengan mestinya. Setiap seorang muslim wajib melakukan ibadah kepada Allah Swt. Apapun status kependudukannya, baik dia seorang yang merdeka, budak, juga narapidana. Sebagaimana dengan yang dijelaskan oleh salah satu pegawai:

“Disini kita berusaha untuk selalu mengingatkan kewajiban kita sebagai seorang umat beragama, apalagi juga sudah ada fasilitas yang mendukung ya sudah seharusnya kita manfaatkan, kita pakai, selain sebuah masjid juga sudah ada sebuah musholla untuk laki-laki dan perempuan yang sudah dibedakan.”<sup>98</sup>

### b. Mendapatkan Makanan Dan Minuman Yang Layak Dan Halal

Dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyaat ayat 56 yang artinya *“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan”*. Dalam surat ini dijelaskan bahwa seorang yang ditawan atau narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak dan halal.

<sup>97</sup> Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 (Juni 2020), 130.

<sup>98</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

Di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi bahan makanan yang akan diolah sebagai menu narapidana dan narapidana anak akan dipastikan terlebih dahulu kebersihannya supaya layak untuk dikonsumsi. Masalah halal atau tidaknya, bisa dipastikan halal karena mayoritas penghuninya beragama muslim. Seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu pegawai:

“InyaaAllah kehalalannya terjamin mbak, soalnya disini per Mei 2022 ini semua narapidana dan narapidana anaknya beragama muslim, jadi kita wajibkan bahan serta alat yang dipakai halal dan bersih, selain tujuannya menjaga kebersihan juga menjaga kesehatan”.<sup>99</sup>

c. Mendapatkan Pakaian Yang Bagus Dan Menutup Aurat

Mengenakan pakaian yang menutup aurat adalah kewajiban setiap seorang muslim.

Di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi setiap narapidana dan narapidana anak akan mendapatkan sebuah baju seragam berupa baju kaos berlengan pendek. Karena Indonesia

bukan sebuah negara yang memakai hukum islam, maka yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah memberikan pakaian yang

masuk dalam kategori sopan untuk narapidana dan narapidana anak.

d. Mendapatkan Tempat Yang Layak Dan Mulia

Pada masa Rosulullah Saw. islam berbeda dari bangsa Persia, Romawi, dan Yunani dalam menempatkan kaum

<sup>99</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

tawanannya. Islam akan menyediakan tempat yang layak bagi para tawanannya seperti masjid dan rumah para sahabat.<sup>100</sup>

Untuk di Indonesia sendiri telah dibuatkan tempat untuk para tawanan atau yang biasa disebut dengan narapidana yakni berupa sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

e. Tidak Ada Penyiksaan Dan Diperlakukan Dengan Baik

Dalam agama islam tidak ada perintah untuk saling menyakiti terhadap sesama manusia, baik dia serorang merdeka, budak, maupun tahanan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi dapat dikatakan aman karena sudah jarang terjadi penyiksaan antara pegawai dengan narapidana atau antar sesama narapidana. Seperti yang disebutkan oleh salah satu pegawai:

“Disini sekarang sudah bisa lah dikatakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang aman, karena sudah tidak pernah terjadi lagi penyiksaan atau perundungan baik itu antar pegawai dengan narapidana atau antar narapidana dengan narapidana”.<sup>101</sup>

### C. Pembahasan dan Temuan

Dengan data yang diperoleh melalui penelitian yang menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dengan judul Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi), maka perlu adanya pembahasan dan temuan.

<sup>100</sup> Hana Mujahidah, “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, 131.

<sup>101</sup> Sofyan, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 25 Mei 2022

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti setelah penelitian di lapangan maka dalam pembahasan dan temuan peneliti mendeskripsikan secara khusus tentang Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi).

### **1. Pemenuhan Hak Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan**

Dalam Pasal 12 dijelaskan hak seorang narapidana, yaitu: Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. Melakukan Ibadah Sesuai Dengan Agama atau Kepercayaannya

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi semua narapidana dibebaskan untuk menjaankan ibadah agama mereka masing-masing termasuk narapidana anak. Untuk per bulan Mei 2022 semua narapidana anak bergama muslim. Dan sarana untuk melakukan ibadah seorang muslim sudah terfasilitasi, seperti masjid dan musholla.

- b. Mendapat Perawatan, baik Jasmani maupun Rohani

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi narapidana dijamin akan perawatan jasmani maupun rohaninya. Untuk perawatan jasmani, lembaga pemasarakatan biasanya mengadakan senam bersama setiap hari selasa. Sedangkan untuk perawatan rohani, pihak lembaga pemasarakatan menjadwalkan hari Rabu dan Sabtu untuk acara kerohanian yang diisi oleh petugas lembaga pemasarakatan.

- c. Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, dan Kegiatan Rekreasi, serta Kesempatan Mengembangkan Potensi dengan Memperhatikan Kebutuhan Tumbuh Kembangnya

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi dalam memenuhi hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran adalah dengan cara memfasilitasi sebuah ruang baca buku atau dengan nama lain perpustakaan. Sedangkan untuk memberi pendidikan dan pengajaran seperti halnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak memungkinkan adanya dikarenakan bukan tempat yang semestinya. Karena mendapatkan pendidikan dan pengajaran hanya diberlakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Jika ada pertanyaan mengapa narapidana anak di Banyuwangi ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan umum yang bukan khusus anak, maka jawabannya karena di Kota Banyuwangi belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>102</sup>

Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh salah satu pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi, bahwa:

“Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang paling dekat dengan Kota Banyuwangi adalah di Kota Blitar. Lembaga pemasarakatan Banyuwangi bisa saja mengirim narapidana anak yang ada di Lembaga Pemasarakatan Banyuwangi ke Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak di Blitar apabila keputusan hakim mengharuskan seperti itu. Alasan mengapa narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Banyuwangi tetap ditempatkan di Kota Banyuwangi adalah ditakutkan narapidana anak tidak dapat menerima haknya yang lain yakni hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, pendamping advokat, masyarakat”.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Alfian, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 28 Mei 2022

<sup>103</sup> Alfian, *Wawancara Oleh Penulis*, Banyuwangi, 28 Mei 2022

- d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak Sesuai dengan Kebutuhan Gizi

Di Lembaga Pemasyarakatan disediakan sebuah klinik yang sudah berisi dengan obat-obatan, tidak lupa pula dengan seorang dokter dan tiga orang perawat. Sedangkan hak untuk mendapatkan makanan yang layak, lembaga pemasyarakatan telah menjamin akan kualitas bahan masakan yang akan dimasak sebagai menu narapidana.

- e. Mendapatkan Pelayanan Informasi

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi para narapidana anak biasanya mendapatkan pelayanan informasi melalui saluran televisi.

- f. Mendapatkan Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi para narapidana anak biasanya mendapatkan penyuluhan hukum dari pegawai Lapas saat kegiatan yang diadakan di Lembaga

Pemasyarakatan berlangsung. Dan mendapat bantuan hukum dari lembaga yang berada di bawah naungan lembaga hukum.

- g. Menyampaikan Pengaduan dan/atau Keluhan

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi sangat diijinkan untuk mengeluh terutama narapidana anak. Tetapi hasil observasi dan wawancara terhadap narapidana anak, bahwa narapidana anak pernah tetapi jarang untuk mengeluh dengan alasan tidak ada gunanya dan malas.



- h. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa yang Tidak Dilarang

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi telah disediakan Ruang Perpustakaan dan sebuah Televisi guna narapidana anak mendapatkan haknya berupa bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa.

- i. Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, dan Segala Tindakan yang Membahayakan Fisik dan Mental

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, kamar narapidana dengan narapidana anak dipisah meskipun masih berada dalam wilayah yang sama.

Di Lapas Banyuwangi juga ditugaskan beberapa pegawai guna menjaga di beberapa titik wilayah Lapas.

- j. Menerima atau Menolak Kunjungan Keluarga, Pendamping, Advokat, dan Masyarakat

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi sudah ada jadwal jam kunjungan bagi pengunjung. Yang mana jadwal kunjungan tindak pidana kriminal berbeda dengan jadwal kunjungan narkotika.

Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat; Mendapatkan cuti menjelang

bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendapatkan beberapa hak di atas, ada beberapa peraturan yang diterapkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana atau narapidana anak dapat memperolehnya.

Ada sedikit perbedaan macam-macam hak narapidana anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 dengan hak narapidana anak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Mendapatkan masa pengurangan pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat
- g. Memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan

Macam-macam hak yang telah disebutkan di atas akan diterapkan atau dimintai pertanggungjawaban hanya apabila narapidana anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

## 2. Pemenuhan Hak Narapidana Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum islam telah disebutkan bahwa ada beberapa hak narapidana, yakni:

### a. Melakukan Ibadah Kepada Allah

Melakukan ibadah kepada Allah Swt adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal itu juga telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi yakni memberikan hak kepada narapidana dan narapidana anak untuk melakukan ibadahnya masing-masing.

### b. Mendapatkan Makanan Dan Minuman Yang Layak Dan Halal

Di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi setiap bahan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh narapidana dan narapidana anak akan dipastikan terlebih dahulu kebersihan dan kelayakannya.

### c. Mendapatkan Pakaian Yang Bagus Dan Menutup Aurat

Di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi setiap narapidana dan narapidana anak akan diberi sebuah baju seragam berupa baju kaos berlempang pendek. Selain baju sebagai identitas narapidana dan narapidana anak, di Lembaga Pemasyarakatan juga diberi seragam berupa kaos sesuai dengan ekstra yang diambil oleh narapidana. Seperti kaos hijau tua sebagai identitas bahwa narapidana tersebut mengambil ekstra membatik, warna merah terang guna ekstra musik, dan masih banyak lagi.

d. Mendapatkan Tempat Yang Layak Dan Mulia

Indonesia telah membuatkan tempat untuk para tawanan atau yang biasa disebut dengan narapidana yakni berupa sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi telah dapat dikategorikan sebagai tempat yang layak bagi para narapidana dan narapidana anak yang berasal dari Kota Banyuwangi.

e. Tidak Ada Penyiksaan Dan Diperlakukan Dengan Baik

Sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rosulullah Saw kepada kita bahwa dalam agama islam tidak ada perintah untuk saling menyakiti terhadap sesama manusia, baik dia serorang merdeka, budak, maupun tahanan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi dapat dikatakan aman karena sudah jarang terjadi penyiksaan antara pegawai dengan narapidana atau antar sesama narapidana.

### 3. Hukum Pidana Islam Anak

Dalam hukum pidana islam anak yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang mana biasanya dinamakan dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau narapidana anak tidak dapat dikenai sanksi dikarenakan belum memenuhi syarat-syarat taklif terhadap seorang mukallaf. Anak yang telah melakukan kejahatah tidak dapat menerima sanksi akan tetapi wajib menerima bimbingan dan pembinaan dari orang

tuanya. Seperti halnya contoh melakukan kewajiban sholat lima waktu bagi anak.<sup>104</sup>

عَنْ أَبِي ثَرِيَّةَ سِبْرَةَ بْنِ مُعَبَّدٍ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِفُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ )

Artinya: “Dari Abu Syariyah (Saburah) bin Muabad Al-Juhainy ra berkata: Rosulullah Saw bersabda: “Ajarkan sholat pada anak jika berusia tujuh tahun dan pukullah jika meninggalkan sholat bila berusia sepuluh tahun”. (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi), (Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, 1987:37).

Pada hadits di atas dapat dipahami bahwa sholat harus diajarkan kepada anak oleh orang tua ketika anak berusia 7 tahun. Orang tua dapat memberikan hukuman bilamana anak meninggalkannya pada saat telah berusia 10 tahun. Alasan diajarkan diusia 7 tahun tetapi pemberian hukuman setelah berusia 10 tahun karena di usia tersebut anak masih dalam proses pendidikan tentang kewajiban, filosofis, dan hikmah sholat terhadap jiwa sang anak, sehingga ia dapat melaksanakan dengan sepenuh tanggungjawab dan kesadaran sendiri dalam mengerjakan sholat dan ibadah lainnya manakala anak mencapai usia dewasa.<sup>105</sup>

Hadits di atas sebagai contoh bahwa seorang anak yang belum dapat dikatakan sebagai mukallaf yang melanggar kewajiban sebagai seorang muslim tidak akan mendapatkan sanksi melainkan wajib menerima bimbingan dan binaan dari orang tuanya.

<sup>104</sup> Subaroh, Takhrij Musykilul Atsari (Syu'aibul arnauti), 2565

<sup>105</sup> Rohmat, *Pendidikan Shalat Pada Anak Usia 7-13 Tahun* (Studi Terhadap Matan Hadits Imam Abu Daud Nomor 242) Menurut Zakiah Daradjat (Skripsi: IAIN Syekh Nujati Cirebon, 2012), 3

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi sudah sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, kecuali dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran karena pada dasarnya Di Kota Banyuwangi adalah sejenis Lembaga Pemasyarakatan Umum bukan khusus anak atau yang biasa disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
2. Bahwa hak narapidana anak dalam perspektif hukum pidana islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi telah sesuai dengan yang dijelaskan dalam sumber hukum islam, kecuali dalam hal mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat karena di Indonesia bukan negara islam melainkan sebuah negara hukum.

#### **B. Saran**

1. Kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM hendaknya untuk mengoptimalkan peran LPKA di setiap kabupaten/ kota agar fungsi lembaga sebagai pembinaan terhadap narapidana yang sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan tercapai dan terwujud.
2. Kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM hendaknya aplikasi nilai-nilai dalam hukum pidana islam terkait pemenuhan hak narapidana anak di Lapas dioptimalkan di seluruh Lapas di Indonesia karena hak narapidana menurut hukum islam dengan hak narapidana menurut hukum positif tidak jauh berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adipradipto, Erwin, Tisa Windayani, Nugroho Adipradana. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang" *Jurnal Perkotaan* Vol. 11 No. 1 (Juni 2019):
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Ariman, Rasyid, Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana* Malang: Setara Press, 2016.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam" *Adliya* Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni 2014): 286-300
- Cahyono, Achmad Try. "Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.
- Dalimunthe, Abdul Haris. "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak" *Jurnal Hukum*. Universitas Sumatera Utara (2017):1-22
- Dewanda, Alexius Cikal. "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim), 489.
- Eleanora, Fransiska Novita, Esther Masri "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" (Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018). 223.
- Ellya Rosana. "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni 2014): 1-25
- Gustiawan, Bobi. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hasan, Mustofa, M.Ag., Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Hukum Pidana Islam* Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- Huberman, Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
- Husin, Kadri, Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.



- Islami, Lielyana Adenur. "Pemenuhan Hak Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas." *JOM Fakultas Hukum* Vol. 4 No. 1 (Februari 2017):1-15
- Jatnika, Dyana C, Nandang Mulyana, Santoso Tri Raharjo "Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke dalam Masyarakat" *RISSET & PKM* Vol. 3 No. 2 (2011):15-23
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: QUADRANT, 2020.
- Kabar Harian, "Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban sebagai Warga Negara" diakses 1 Oktober 2021 <https://kumparan.com/kabar-harian/pemenuhan-hak-dan-pelaksanaan-kewajiban-sebagai-warga-negara-1wFoMc0K9pz>
- Misbahuddin, S.Ag., M.Ag Dr. *Ushul Fiqh I* Makassar: Alauddin University Press, 2013, 29
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moh. Bahrudin, M. Ag., Dr *Ilmu Ushul Fiqh* Bandar Lampung: AURA, 2019, 119
- Mujahidah, Hana "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2 (Juni 2020), 117- 134
- Nada, Qothrun. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember, 2021.
- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2012.
- Putra, Dedet Gustika. "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang." Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2018.
- Pustaka Konstitusi "UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan" diakses 19 Mei 2022
- R, Rita Rusdiana Dewi, H. Wanto Rivaie, Supriyadi. "Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Sungai Raya Pontianak." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* Vol. 4 No. 1 (April 2013):1-11

Raharjo, Afandi Haris. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar).” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Rohmat, *Pendidikan Shalat Pada Anak Usia 7-13 Tahun* (Studi Terhadap Matan Hadits Imam Abu Daud Nomor 242) Menurut Zakiah Daradjat (Skripsi: IAIN Syekh Nujati Cirebon, 2012)

Siddiq, Sofi Artnisa. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 10 No. 1 (Juni 2015):71-90

Subaroh, Takhrij Musykilul Atsari (Syu’aibul arnauti), 2565

Widari, Tatik Mei. “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 15 (Februari 2017):

Wikipedia, “Hak Dalam Islam” diakses 24 November 2021  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_dalam_Islam)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengaduan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

Lampiran I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nida Nurma Utami  
NIM : S20184083  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 November 2022

Saya yang menyatakan











NIDA NURMA UTAMI  
NIM. S20184083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi

No.	Hari, tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	Kamis, 12 Mei 2022	Memberikan surat permohonan izin penelitian kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi	
2.	Selasa, 17 Mei 2022	Menerima surat pemberian izin penelitian dari kepala Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi	
3.	Senin, 23 Mei 2022	Melakukan wawancara kepada Bapak Dani selaku Kasi Bimkeswat	
4.	Rabu, 25 Mei 2022	Melakukan wawancara kepada Bapak Sofyan selaku staff Bimkeswat	
5.	Sabtu, 28 Mei 2022	Melakukan wawancara kepada Bapak Alfan selaku staff Bimkeswat	
6.	Senin, 30 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan narapidana anak	
7.	Sabtu, 4 Juni 2022	Observasi di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi	
8.	Rabu, 8 Juni 2022	Dokumentasi kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi	
9.	Sabtu, 11 Juni 2022	Menerima surat keterangan selesai penelitian dari Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi	







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550  
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B.1250/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 05/ 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Mei 2022

Yth : \_\_\_\_\_

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nida Nurma Utami  
Nim : S20184083  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisal

J E M B E R



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI  
Jln Letkol Iatiglah No: 59 Kode Pos: 68422  
Telp: 0333-424737- Fax: 421596 Email: lapasbanyuangi@yahoo.co.id

17 Mei 2022

Nomor : W15. PAS. PAS.21-PK.01.01.01- 576  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Ijin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik  
Di- JEMBER

Merujuk Surat Wakil Dekan Bidang Akademik atas nama Dekan Fakultas Dakwah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER Tanggal 12 Mei 2022 Nomor : B.1250/Un.22/4.a/PP.00.9/05/2022 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan ijin kepada Sdri. NIDA NURMA UTAMI NIM : S20184083 Prodi : Hukum Pidana Islam untuk melaksanakan penelitian dalam penyelesaian Tugas Akhir ( Skripsi ) yang berjudul "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan" dengan ketentuan tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.



WAHYU INDARTO  
NIP. 197909052000121001

Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian HUKUM dan HAM Jawa Timur  
Cq. Kepala Divisi Pemasarakatan di Surabaya
- Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANYUWANGI**  
Jl. Letkol Istiqlah No. 59 Banyuwangi Telp. (0333) 424737 - Fax. 412596 Email  
: lapasbanyuwangi@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W15.PAS.PAS21.PK.01.01.01-618

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, menerangkan bahwa :

Nama : NIDA NURMA UTAMI  
NIM : S20184083  
Fakultas : SYARI'AH  
Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Benar-benar telah selesai mengadakan/melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi terhitung sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 dengan judul "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan" dalam waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 12 juni 2022



W. H. INDARTO

NIP. 191909052000121001



## DOKUMENTASI

Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

**Gambar 4.1**  
**Islam**



*Kegiatan tadarus Al-Qur'an bersama di Masjid At-Taqwa, Lapas Banyuwangi*

**Gambar 4.2**  
**Kristen**



*Kegiatan ibadah bersama dengan petugas Lapas Banyuwangi dan anggota tim pelayanan dari Gereja Kristen Indonesia (GKI) Banyuwangi yang dipimpin oleh Pendeta Rizki*

UNIVERSITAS

NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



**Gambar 4.3**  
**Hindu**

*Warga binaan Lapas Kelas II A Banyuwangi mendapatkan asimilasi pada Hari Raya Nyepi*

**Gambar 4.4**  
**Kegiatan Kerohanian**




*Salah satu kegiatan kerohanian di Lapas Banyuwangi yakni sholawat banjari*

**Kegiatan Jasmani**



*Kegiatan jasmani di Lapas Banyuwangi diisi dengan senam bersama yang dipandu oleh pemandu ahli*

**Gambar 4.5**  
**Klinik (Perawatan Jasmani)**



*Klinik di Lapas Banyuwangi digunakan sebagai ruang kesehatan narapidana apabila ada yang membutuhkan*

**Gambar 4.6**  
**Perpustakaan**



*Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas di Lapas Banyuwangi guna bahan ajar narapidana*



**Gambar 4.8**  
**Makanan Yang Layak**



*Makanan yang layak yang wajib diterima oleh narapidana yang dibagikan oleh petugas Lapas*

**Wawancara dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan**



UNIVERSITAS  
KIAI HAJI  
JEMBER  
NEGERI  
SIDDIQ



**Wawancara dengan Narapidana Anak**



UNIVERSITAS ISLAM NT GERI  
KIAI HADJI M. CHALIM  
IDDIQ



UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Aturan dan Sanksi Di Lembaga Pemasarakatan**







## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Nida Nurma Utami  
NIM : S20184083  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 13 Maret 1999  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Krajan Ds. Kelir RT. 002/RW 003  
Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur  
Nomor HP : 087875265156  
Email : [nidautami1303@gmail.com](mailto:nidautami1303@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita  
SD : SD Negeri 1 Kelir  
SMP/Sederajat : MTs Negeri 1 Banyuwangi  
SMA/Sederajat : MA Negeri 1 Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R